



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 363/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI ATAU *WEBSITE*
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, maka *website* resmi, aplikasi, sistem informasi dan media sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong perlu di kelola secara professional, kredibel dan responsif;
- b. bahwa *website*, aplikasi, sistem informasi dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mudah di akses dan dikelola secara bertanggungjawab oleh petugas yang cakap, sehingga perlu dibentuk Tim Teknologi Informasi atau Website Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau *Website* Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Teknologi Informasi atau *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Domain atau Sub Domain Sebagai Berikut:

- a. Disnaker.tabalongkab.go.id
- b. Blk.dinsnaker.tabalongkab.go.id
- c. Sikuat.dinsnaker.tabalongkab.go.id
- d. Instagram.com/dinsnaker.tabalongkab
- e. Youtube.com/@dinsnaker.tabalongkab
- f. Disnaker.tabalong@gmail.com

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi dari seluruh pengguna sistem informasi;
- b. mempersiapkan, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan konten yang akan ditayangkan dalam website dan/ atau Media Sosial;
- c. melakukan pemutakhiran data, berita, foto dan informasi lainnya;
- d. mengisi ruangan-ruangan pada website dan/ atau Media Sosial dengan muatan artikel dalam rangka publikasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong; dan
- e. memeriksa keabsahan informasi yang dipublikasikan melalui website dan/ atau Media Sosial.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Agustus 2023.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:


1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 363 /2023
TANGGAL 18 Agustus 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI ATAU
WEBSITE PADA BAGIAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Redaktur
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Editor
4.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Editor
5.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Editor
6.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Web Developer dan Web Admin
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Pembuat Artikel/ Konten dan/atau Web Admin
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Pembuat Artikel/ Konten dan/atau Web Admin
9.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Pembuat Artikel/ Konten dan/atau Web Admin
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Pembuat Artikel/ Konten dan/atau Web Admin
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Balai Latihan Kerja	Pembuat Artikel/ Konten dan/atau Web Admin

/ BUPATI TABALONG, 



& ANANG SYAKHFIANI 